



**PUTUSAN**

Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRA HASYIMUDDIN;**  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/4 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Siung Nomor 11 B RT. 06, RW. 05,  
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung  
Kota, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fak-Fak tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HASYIMUDIIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp424.320.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - BUNDEL A Dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 193
  - Urutan Nomor 1 – 31 Barang Bukti disita dari Sdr. Fitriani Yusuf
    - 1) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
Belanja                      Pengeluaran                      PPKD                      Nomor  
103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21  
Desember 2011;

Hal. 2 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 103/SPP-LS/BANSOS /DPPKAD/2011 Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 3) 9 (sembilan) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 103/SPP-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 21 Desember 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 103/SP2D-LS/BANSOS/DPPKAD/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 5) 6 (enam) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 002/SPP-LS/BANSOS/PPKD/ 2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 6) 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 002/SPP-LS/ BANSOS/PPKD/2012 Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 7) 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor SPM: 002/SPM-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 002/SP2D-LS/BANSOS/PPKD/2012, tanggal 05 Maret 2012;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp1.800.000.000,00 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

Hal. 3 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 22 Desember 2011 tentang transfer uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 168/KW-MBM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp1.404.250.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp1.404.250.000,00 (satu miliar empat

Hal. 4 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;

- 15) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong, tanggal 09 April 2012;
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos

Hal. 5 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

20) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Aplikasi Setoran/Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) kepada Saudari Euis Syamsiah;

21) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

22) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana kepada saudara Drs. JABIR uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji, tanggal 04 Oktober 2012;

23) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

24) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal. 6 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana kepada saudara Drs. H. Jabir uang sebesar Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto, tanggal 05 Oktober 2012;

- 25) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Husein Abdullah Bauw, Jena Moh. Nausrau, Baidah Muh. Rais Aituiarauw, Djubaidah Jusup Patisahusiwa, dan Rajab Muh. Jen Karafey, serta Hamsia Ahmad Furu;
- 26) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Abdurrahman Suleman Wania, Muhamad Lukas Tumeka, Labuana Sidik Sawoka, Moh. Husin Waroma, Hajijah Egu Musa Nafuni, dan Susilo serta Yehadi Nasar Alhamid;
- 27) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kalsum Salmun Esuru, Asiah Jalil Karet, Umar Namufa Moy Sanggra, Saidah Pati Puarada, Markija Laabo dan Usman Wahid Reasa serta Nafsa Suleman Wania;
- 28) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Hamid Soba, Sidik Watora Muhnur, Husein Hamza Riroma, Husen Wania, Harun Muh. Nur Sabuku, dan Sanin Simora serta Abdul Karim Yerwulan;
- 29) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Idris Ena Badul Rahman, Abdullah

Hal. 7 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Lie, Atakiah Idris Sirfefa, Kalsum Umar Puarada, Safa Moi Ufyai Ombaier dan Habiba Nairini Simora serta Hasan Senin Rumasilan;

30) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Zamani Abdul Hamidmuda, Iklab Fidmatan Abdulrahman, Azis Husein Alwi, Said Muh. Wergiri, Tuti Rohati Hartono dan Arsami Serta Jabir;

31) 1 (satu) Lembar Kuitansi e-Tiket Perjalanan Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt) Kaimana-Ambon-Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Moh. Nasir Aituarauw dan Natalia Reni Timang;

- Barang Bukti Nomor 32 disita dari Sdr. Drs. Mashuda Kastela;

32) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Nomor 800/1362, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penunjukan Drs. Mashuda Kastella (Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PJS) Kuasa Bendahara Umum Daerah;

- Barang Bukti Nomor 33 – 55 disita dari Sdr. Hendra Hasyimuddin;

33) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 22 Desember 2011 tentang pengiriman uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening: 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri;

34) 1 (satu) lembar Foto Copy Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 168/KW-MBM/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 tentang Penyerahan uang dari Fitriani Yusuf (Bendahara Pemda Kabupaten Kaimana) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)

Hal. 8 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pendaftaran dan Booking Seat sebanyak 40 calon Jamaah Haji Plus Tahun 2012;

- 35) 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Transfer Bank Papua tanggal 09 Maret 2012 tentang pengiriman uang sebesar Rp1.404.250.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan Dinas PPKAD Kabupaten Kaimana) ke Rekening Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur dengan Nomor Rekening: 2733027100 milik PT. Mitra Bisnis Mandiri;
- 36) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang Penyerahan uang dari Pemerintah Kabupaten Kaimana sebesar Rp1.404.250.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;
- 37) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bang Mandiri, tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengiriman uang dari PT. Mitra Bisnis Mandiri sebesar Rp216.275.000 (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saudari Euis Syamsiah dengan Nomor Rekening: 128-00-0536868-0, untuk Pengembalian Pelunasan Jamaah Haji Kaimana, Haji Plus 2012 sebanyak 41 orang;
- 38) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri tanpa Nomor - tanggal 03 Maret 2012 tentang terima uang saudari Euis Syamsiah sebesar Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Dana Pendaftaran dan Pelunasan Haji Plus tahun 2012 a/n Tuti Rohati Kartono;
- 39) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kerja Sama Nomor SK-K/01/I-2012, tanggal 10 Januari 2012 tentang Kerja

Hal. 9 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama antara PT. Aliyah Raden Sujongko dengan PT. Mitra Bisnis Mandiri untuk jasa keberangkatan Umroh dan Haji;
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan dari PT. Mitra Bisnis Mandiri kepada Bupati Kaimana Nomor 004/SP-MBM/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Haji;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Letter Of Authorization Bank BCA, tanggal 20 Desember 2011 tentang Transfer ke Rekening Nomor 0671819399 sejumlah uang sebesar US\$ 123.500 (seratus dua puluh tiga lima ratus dollar Amerika);
- 42) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Bupati Kaimana kepada Direktur PT. Mitra Bisnis Mandiri di Jakarta Nomor 451/156, tanpa Tanggal Bulan Februari 2013, perihal Pengembalian Dana Haji;
- 43) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 900/540/2013, tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sekda Kaimana saudari Rita Teurupun, S.Sos kepada PT. Aliyah Raden Sujongko Tour perihal Pernyataan Pengembalian dana haji;
- 44) 1 (satu) lembar Daftar Haji Plus TH 2012 Jamaah Kaimana;
- 45) 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12 April 2012 tentang Penyetoran dana oleh Hendra Hasyimuddin sebesar USD 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dollar Amerika) ke Nomor Rekening: 0671819399 atas nama PT. Aliyah Raden Sujongko;
- 46) 1 (satu) lembar Print Out Informasi Rekening - Mutasi Rekening atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode 20/12/2011 - 20/01/2012, dalam Kode Mata Uang: Rp.
- 47) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika 189 Jakarta 13510 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., tanggal 29-02-12 S/D 31-03-12.

Hal. 10 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Dewi Sartika Nomor Rekening: 2733025565 atas nama Mitra Bisnis Mandiri PT., Periode: 31-03-12 S/D 30-04-12.
- 49) 6 (enam) lembar Foto Copy Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor 051/PKS/MBM -XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 50) 1 (satu) lembar Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang Pengiriman Uang (Debet Rekening) dari Euis Syamsiah sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 124 000 599 1832 atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri.
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Cek Nomor AT 583980 Bank BCA KCP Dewi Sartika senilai Rp1.019.200.000,00 (satu miliar sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 52) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor 172/Nomor T/VIII/13, tanggal 14 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Trismorini Asmawel, SH.
- 53) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 24 November 2011 Nomor 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 54) 9 (sembilan) lembar Foto Copy Akta Notaris tanggal 29 Oktober 2012 Nomor 13 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Indah Khaerunnisa, SH, M.Kn.
- 55) 1 (satu) exemplar Foto Copy Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 02 Mei 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Bisnis Mandiri, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH.

Hal. 11 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor 56 – 67 disita dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;
  - 56) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Pak Arsami untuk Pembayaran Belanja Perlengkapan Haji 40 Jamaah, Transfortasi dan biaya pengiriman sebesar Rp138.275.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Euis Syamsiah tertanggal Jakarta, 21 April 2012;
  - 57) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Bimbingan Manasik Haji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADIL. S tertanggal 12 Oktober 2012;
  - 58) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pelatihan Manasik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Sukron Makmun tertanggal 14 Oktober 2012;
  - 59) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran dari Ibu Euis Syamsiah untuk Pembayaran Pemeriksaan Dokter, Vaksin Meningitis dan Buku Kesehatan hijau 39 Jamaah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal Ciputat 10 Oktober 2012;
  - 60) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Syahida Inn UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Ibu Euis untuk Pembayaran DP untuk Penginapan 24 Kamar dan Pemakaian Ruang Sidang beserta Konsumsi tanggal 10 s/d 21 Oktober 2012 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Imelda tertanggal Ciputat 09 Oktober 2012;
  - 61) 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 atas Pengiriman/Transfer dana sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Euis Syamsiah ke Rekening

Hal. 12 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 124 000 599 1832;

- 62) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor /KW-MBM/III/2012 tertanggal Jakarta, 20 Maret 2012 dari Euis Syamsiah sebesar Rp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Pengembalian dana pendaftaran dan pelunasan haji plus th 2012 a/n. Tuti Rohati Kartono dengan Penerima Hendra Hasyimuddin dan Menyetujui Euis Syamsiah;
  - 63) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi PO. Ichtra Jaya tentang pembayaran dari Ibu Euis untuk pembayaran Sewa Bus Pariwisata Ichtra Jaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2012;
  - 64) 1 (satu) lembar Asli Invoice PT. Kasih Karunia Wisata Nomor 112/X/2012, tertanggal Jakarta, 18 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Unit Bus 59 Seat AC untuk tujuan Bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30;
  - 65) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Nomor 115/X/2012 tertanggal Jakarta 19 Oktober 2012 dari Ibu Euis Syamsiah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 1 (satu) unit sewa mobil 59 seat tujuan bandara Soekarno Hatta tanggal 19 Oktober 2012 pukul 07.30 WIB;
  - 66) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Mutasi Buku Tabungan;
  - 67) 29 (dua puluh sembilan) lembar Foto Dokumentasi kegiatan Penjemputan Calon Jamaah Haji asal Kaimana di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta (berangkat dari Kaimana ke Jakarta), kegiatan Manasik Haji, kegiatan Pemeriksaan Kesehatan/Vaksin Meningitis dan kegiatan/aktivitas sehari-hari calon jamaah haji asal Kaimana di Penginapan Syahida Inn Uin Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Barang Bukti Nomor 68 s/d 91 disita dari Sdr. Drs. Jabir, MM;

Hal. 13 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Ibu Fitri atas uang sejumlah Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Konsumsi Pelepasan CJH (Calon Jamaah Haji) yang dibiayai Pemda yang ditandatangani/diterima oleh Hj. Haderiah di Kaimana tertanggal 10 Oktober 2012;
- 69) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jahit Syal Jamaah Haji 41 buah @ Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh H. Sarilan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
- 70) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Sablon Syal Jamaah Haji @ Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Zulkifli Y di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
- 71) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Transfortasi dan Honor Penjemputan Jamaah Haji dari Arguni An. Hamsia Furu yang ditandatangani oleh Masrudin Farisa di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
- 72) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar (Solar) - Genset Gedung Pertemuan Krooy acara Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani oleh Mas Husnan di Kaimana tertanggal 8 Oktober 2012;
- 73) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Dekorasi/Makan Dekorasi Pelepasan

Hal. 14 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Rachman;

- 74) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya sewa mobil Pick Up acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Nur Aleng tertanggal 8 Oktober 2012;
- 75) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembaca Doa Pelepasan Jamaah Haji yang dibiayai Pemda yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara H. Zen Fariza tertanggal 8 Oktober 2012;
- 76) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pembawa Acara pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012.
- 77) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Tilawah pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Alamsyah, S.Pd.I;
- 78) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Petugas Bis (bensin) 3 buah bis mengantar CJH ke Bandara Utarum yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Pak De Slamet tertanggal 8 Oktober 2012;
- 79) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Pengumuman Pelepasan Jamaah Haji yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag tertanggal 8 Oktober 2012;

Hal. 15 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa Tenda 4 buah dan Kursi 300 buah untuk pelepasan CJH di Kampung Seram yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Abu Alwi tertanggal 8 Oktober 2012;
- 81) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) buah spanduk ukuran 2 meter yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;
- 82) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 5 meter di Gedung Pertemuan Krooy yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Fajar Agus H. tertanggal 8 Oktober 2012;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Spanduk ukuran 4 meter untuk pelepasan di Masjid Kampung Seram yang ditandatangani oleh saudara Fajar Agus H.
- 84) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kampung Baru) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Sabtu Remew tertanggal 8 Oktober 2012;
- 85) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Kaki Air Besar) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Baco Baswetan tertanggal 8 Oktober 2012;
- 86) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 16 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Remaja Masjid Hizbullah) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Muhammad Basri, S.Ag. tertanggal 8 Oktober 2012;

87) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Tim Hadrat pelepasan Jamaah Haji (Tim Masjid Baiturrahim) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Arobi Mokoway tertanggal 8 Oktober 2012;

88) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Haji Jabir atas uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Honor Antar Undangan yang ditandatangani di Kaimana oleh saudara Elvis tertanggal 8 Oktober 2012;

89) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran dari Drs. H. Jabir atas uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bunga (Dekorasi) yang ditandatangani di Kaimana oleh saudari Ibu Amir tertanggal 8 Oktober 2012;

90) 1 (satu) lembar Asli Nota Nomor 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 5 Rim Kertas sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

91) 1 (satu) lembar Asli Nota Nomor 15 Toko Fajar Mulia tanggal 8 Oktober 2012 atas pembayaran/pembelian 2 buah Cartridge 810 dan 811 sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Tuan Sulkifli;

- Barang Bukti Nomor 92 s/d 109 disita dari Sdr. Fitriani Yusuf

92) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Sekretariat Daerah yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Desember 2011 tentang pencairan dana Haji Plus sebesar Rp1.800.000.000,00 kepada PT. Mitra Bisnis Mandiri guna pengurusan bokingan kursi;

Hal. 17 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 168/KW-MBM/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 tentang pembayaran dari Bendahara Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran Pendaftaran dan Booking Seat Haji Plus 2012 sebanyak 40 (empat puluh) Jamaah;
- 94) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 09 Maret 2012 tentang pemindah bukuan untuk sisa pelunasan pengurusan visa dll calon jamaah haji plus Kabupaten Kaimana;
- 95) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Transfer Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 09 Maret 2012 tentang transfer uang sebesar Rp1.404.250.000 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf (Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana) ke PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733027100 pada Bank BCA Cabang Dewi Sartika Jakarta Timur;
- 96) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran PT. Mitra Bisnis Mandiri Nomor 251/KW-MBM/IV/2012, tanggal 09 Maret 2012 tentang pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp1.404.250.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pelunasan 40 Haji Plus tahun 2012;
- 97) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 07 Februari 2012 tentang biaya pembuatan paspor calon jamaah haji plus sebesar Rp97.000.000 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 18 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pos Bantuan kepada saudara M. Denny Ridwan uang sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan paspor Haji Plus 40 (empat puluh) orang, tanggal 07 Februari 2012;
- 99) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 21 Maret 2012 tentang biaya perjalanan Kaimana-Sorong (PP) untuk pengurusan paspor calon jamaah haji sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana tanggal 09 April 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana kepada saudara Zulkifli Yahya, SH uang sebesar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pengurusan paspor di Sorong;
- 101) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 24 September 2012 tentang pembayaran dana persiapan perlengkapan Calon Jamaah Haji Plus sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 September 2012 tentang transfer uang sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dari Saudari Fitriani Yusuf ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 164-00-0059468-1 atas nama Euis Syamsiah;

Hal. 19 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 04 Oktober 2012 tentang biaya pengurusan Administrasi Calon Jamaah Haji sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 04 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Drs. Jabir untuk pembayaran bantuan dana keagamaan haji untuk biaya Administrasi Haji;
- 105) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh Saudari Rita Teurupun, S.Sos (Plt. Kepala Dinas) kepada Bendahara Pos Bantuan tanggal 05 Oktober 2012 tentang biaya konsumsi pelepasan Calon Jamaah Haji sebesar Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar Asli Tanda Pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 05 Oktober 2012 dari Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana uang sebesar Rp28.188.000,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang diterima oleh Drs. H. Jabir untuk pembayaran bantuan dana Haji untuk Biaya Konsumsi, Pelepasan Pemberangkatan dan Biaya Cetak Foto;
- 107) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2012 s/d 31/12/2012 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;

Hal. 20 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro PT. Bank Papua Cabang Kaimana dari tanggal 02/01/2011 s/d 31/12/2011 atas Nomor Rekening: 601 21.10.06.00131-8 atas nama Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kabupaten Kaimana;
- 109) 6 (enam) lembar Asli Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Hendra Hasyimuddin (Direktur Marketing PT. Mitra Bisnis Mandiri) selaku Pihak Pertama, dan Drs. Adjid Hi Kadir (Plt, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana) selaku Pihak Kedua serta mengetahui RR. Ngalyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko);
- Barang Bukti Nomor 110 s/d 111 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM
  - 110) 4 (empat) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 04 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penetapan Peserta Jamaah Haji Yang Dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2012;
  - 111) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 05 Tahun 2012 yang ditetapkan di Kaimana pada tanggal 11 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara-bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;
  - Barang Bukti Nomor 112 s/d 152 Disita dari Sdr. Arsami, SE., MM
  - 112) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000224 dan PIN: V8d0VCr3U;
  - 113) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000225 dan PIN: y9141wF5L;

Hal. 21 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000234 dan PIN: 5p9lazbnu;
- 115) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000460 dan PIN: 9FHtW43r9;
- 116) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000461 dan PIN: M4IB1K4Uf;
- 117) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000462 dan PIN: 88936GhKm;
- 118) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000463 dan PIN: J5bdZMCiv;
- 119) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000464 dan PIN: wfvRLf329;
- 120) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000465 dan PIN: 8tJCV666x;
- 121) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000466 dan PIN: w0IXDbEmf;
- 122) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000470 dan PIN: HgH38712X;
- 123) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000471 dan PIN: m3hGf816r;

Hal. 22 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000472 dan PIN: 1r9Qfn7Vr;
- 125) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000473 dan PIN: NvaiJ9998;
- 126) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000474 dan PIN: x3eqKBw5g;
- 127) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000475 dan PIN: 774Cd5Vu0;
- 128) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000476 dan PIN: 06ze9Onha;
- 129) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000477 dan PIN: 31eaT5Ntn;
- 130) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000478 dan PIN: Id83S7EdA;
- 131) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000479 dan PIN: CkncXig7z;
- 132) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000480 dan PIN: Rc7BfVt8R;
- 133) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000481 dan PIN: EpEUWzSj6;

Hal. 23 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000482 dan PIN: RGCjkN7R9;
- 135) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000483 dan PIN: 313b3y1\_i (satu huruf/angka terhapus);
- 136) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000484 dan PIN: X8x07c13J;
- 137) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000485 dan PIN: S0U341G51;
- 138) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000486 dan PIN: I4rJ2E498;
- 139) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000487 dan PIN: 1rRRCbHOT;
- 140) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000488 dan PIN: kmh940538;
- 141) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000489 dan PIN: U0u43s9a5;
- 142) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000490 dan PIN: d5GBcmXTK;
- 143) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000491 dan PIN: JT2T9N48C;

Hal. 24 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000492 dan PIN: 99oLW5oUX
- 145) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000493 dan PIN: BqWxE mMOR;
- 146) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000494 dan PIN: xHR2p1yT3;
- 147) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000495 dan PIN: R18zSahC0;
- 148) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000496 dan PIN: 3W5hWH0ih;
- 149) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000497 dan PIN: 3l8jue693;
- 150) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000498 dan PIN: i3Q758hT5;
- 151) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0000499 dan PIN: 85d1CJ6zi;
- 152) 1 (satu) buah Voucher Haji PT. Aliyah Raden Sujongko Tour & PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor SN#: AHH0001163 dan PIN: S8p919XFt;
- Barang Bukti Nomor 153 s/d 191 disita dari Sdr. Dwi Imam Wahyudi, S.Kom;
- 153) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924809 tertanggal 03-02-2012

Hal. 25 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Abdul Karim Yewulan;

- 154) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924810 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Idris Ena Abdul Rahman;
- 155) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924811 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku;
- 156) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924812 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Abdullah Ibrahim Lie;
- 157) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924813 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Usman Wahid Reasa;
- 158) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924814 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Hafsa Suleman Wania;
- 159) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924815 tertanggal 03-02-2012 tentang Pembayaran Pembuatan Paspor Biasa atas nama Sidik Watora Muhammad Nur;
- 160) 1 (satu) lembar Copyan Tanda Terima Pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924816 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Husein Hamza Riroma;
- 161) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924817 tertanggal 03-02-2012

Hal. 26 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019





tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Hasan Senin Rumasilan;

162) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924818 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Labuna Sidik Sawoka;

163) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924819 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Habiba Nairin Simora;

164) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924820 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier;

165) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924821 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Kalsum Umar Purada;

166) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924822 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Atakiah Idris Sirfefa.

167) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924823 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama abdurrahman suleman wania.

168) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924824 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Said Muhammad Wergiri;

169) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924825 tertanggal 03-02-2012

Hal. 27 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Asiah Jalil Kare;

170) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924826 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Kalsum Salmun Esuru;

171) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924827 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Hajija Egu Musa Nafuni;

172) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924829 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Markija La Abo;

173) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924830 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid;

174) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924831 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Saidah Pati Puarada;

175) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924832 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Umar Namufa Moy Sanggra;

176) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924833 tertanggal 03-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Syarif Abdulrahim Syefiada;

177) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924834 tertanggal 03-02-2012

Hal. 28 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Susilo Sutaji;

178) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924835 tertanggal 03-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Azis  
Husen Alwi;

179) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924836 tertanggal 03-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Hamsia Furu Ahmad;

180) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924837 tertanggal 03-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa;

181) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924838 tertanggal 03-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Baida  
Muhammad Rais Aituarauw;

182) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924839 tertanggal 04-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Muhammad Husin Waroma;

183) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924840 tertanggal 04-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Muhammad Sidik Samay.

184) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924841 tertanggal 04-02-2012  
tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama  
Mohammad Lukas Tumeke.

185) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor  
imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924842 tertanggal 04-02-2012

Hal. 29 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Jena Muhammad Nausrau.

186) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924843 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Husein Abdullah Bauw.

187) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924844 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Zamani Abdul Hamid Muda.

188) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1924850 tertanggal 06-02-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey.

189) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1925104 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Hamid Soba Ibrahim.

190) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1925105 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Senin Simora Nairin;

191) 1 (satu) lembar copyan tanda terima pembayaran kantor imigrasi Kelas II Sorong Nomor 1925106 tertanggal 10-04-2012 tentang pembayaran pembuatan paspor biasa atas nama Husein Wania Abusalam;

- Barang Bukti Nomor 192 Disita dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati;

192) Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Uang Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

- Barang Bukti Nomor 193 disita dari Sdr. Rita Teurupun;

Hal. 30 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 821.2-01, tanggal 06 Mei 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana kepada Drs. Adjid Hi Kadir NIP: 19551002 198303 1 010;

- BUNDEL B Dari Nomor 194 sampai dengan Nomor 225
- Barang Bukti Nomor 194 – 211 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM

194) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869756 atas nama Harun Muhammad Nur Sabuku, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

195) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869762 atas nama Hasan Senin Rumasilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

196) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869765 atas nama Safa Moi Ufyai Ombaier, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

197) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869779 atas nama Susilo Sutaji Gijo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

198) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869785 atas nama Muhammad Sidik Samay, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012;

199) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869775 atas nama Ye Hadi Nasar Alhamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

Hal. 31 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869757 atas nama Abdullah Ibrahim Lie, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 201) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869758 atas nama Usman Wahid Reasa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 202) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869784 atas nama Muhammad Husin Waroma, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012;
- 203) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869777 atas nama Umar Namufa Moy Sanggra, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 204) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869789 atas nama Zamani Abdul Hamid Muda, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 06 Februari 2012;
- 205) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869763 atas nama Labuna Sidik Sawoka, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 206) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0870053 atas nama Senin Simora, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 10 April 2012;
- 207) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869769 atas nama Said Muhammad Wergiri, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

Hal. 32 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869788 atas nama Husein Abdullah Bauw, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 06 Februari 2012;
- 209) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869795 atas nama Rajab Muhammad Jen Karafey, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 06 Februari 2012;
- 210) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869755 atas nama Idris Ena Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 211) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor U 890416 atas nama Iklab Fidmatan Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 28 April 2010;
- Barang Bukti Nomor 212 – 225 disita dari Sdr. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM;
- 212) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869776 atas nama Saidah Pati Puarada, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 213) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869783 atas nama Baida Muhammad Rais Aituarauw, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 214) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869774 atas nama Markija La Obo, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;
- 215) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869826 atas nama Atakiah Idris Sirfefa, yang dikeluarkan oleh

Hal. 33 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 14 Februari 2012;

216) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869782 atas nama Djubaidah Jusuf Pattisahusiwa, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

217) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869787 atas nama Jena Muhammad Nausrau, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 04 Februari 2012;

218) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869771 atas nama Kalsum Salmun Esuru, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

219) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869766 atas nama Kalsum Umar Purada, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

220) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869772 atas nama Hajija Egu Musa Nafuni, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

221) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869764 atas nama Habiba Nairin Simora, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

222) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869781 atas nama Hamsia Ahmad Furu, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

223) 1 (satu) buah Buku Paspur Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869759 atas nama Hafsa Suleman Wania, yang dikeluarkan

Hal. 34 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

224) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869770 atas nama Asiah Jalil Karet, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

225) 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia (Asli) Nomor A 0869773 atas nama Tuti Rohati Kartono, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sorong dengan tanggal pengeluaran 03 Februari 2012;

- BUNDEL C Dari Nomor 226 sampai dengan Nomor 247

- Barang Bukti Nomor 226 – 243 disita dari Sdr. RR. Ngaliyah Suciati

226) (satu) bundel copyan Company Profile - PT. Aliyah Raden Sujongko Tour;

227) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 22 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 0000 55 8494, Berita untuk penerima: Pengembalian Ke-6 Haji;

228) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 17.000 USD (tujuh belas ribu dollar Amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-6;

229) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 140.000 USD (seratus empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening:

Hal. 35 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 0000 558 494, Berita untuk penerima: Pengembalian Biaya Haji;
- 230) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 29/01/2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 124 00 05991832, Berita untuk penerima: Pembayaran Ke-2 untuk Haji gal 2012;
- 231) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 18 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-5;
- 232) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 28 Maret 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166-00-0055849-4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal;
- 233) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 15 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 40.000 USD (empat puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-4;
- 234) 1 (satu) lembar asli Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 28 Februari 2013 atas penyeteroran sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 21.000 USD (dua puluh satu ribu

Hal. 36 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 2733025565;
- 235) 1 (satu) lembar copyan Surat Izin tempat usaha Nomor 503/103-Ctm/2011, yang diterbitkan di Ciputat Timur tanggal 21 Oktober 2011;
- 236) 1 (satu) lembar copyan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) dengan Nomor TDP: 30.08.1.79.02842 yang diterbitkan di Tangerang Selatan tanggal 24 November 2011;
- 237) 4 (empat) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara sdr. Fauzi Achmad Al'as (Direktur Utama PT. Albayan) dengan sdri. RR. Ngaliyah Suciati (Direktur Utama PT. Aliyah Raden Sujongko) yang dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sebelas (30 - 01 - 2012);
- 238) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:27, 020J-APOTIK MEDI-Z Nomor Urut: 135 transfer ke Rekening: 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 239) 1 (satu) lembar asli Struk ATM Bank BCA tanggal 06/12/2013, pukul 13:27:53, 020J-APOTIK MEDI-Z Nomor Urut: 135 transfer ke Rekening: 2733027100 atas nama Mitra Bisnis Mandiri sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 240) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 08 Februari 2013 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko Tour sebesar 10.000 USD (sepuluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Nomor Rekening: 166 00 0055849 4, Berita untuk penerima: Pengembalian Dana Haji Gagal Tahap Ke-3;
- 241) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT.

Hal. 37 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albayan dengan Nomor Rekening: 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima: Haji dari ARS;

242) 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi setoran/transfer/kliring inkaso Bank Mandiri tertanggal 04 Juni 2012 atas pengiriman sejumlah uang dari PT. Aliyah Raden Sujongko sebesar 150.000 USD (seratus lima puluh ribu dollar amerika) dengan penerima PT. Albayan dengan Nomor Rekening: 122 00 5758969 2, Berita untuk penerima: HAJI dari ARS;

243) 4 (empat) lembar copyan Akta Pengakuan Hutang Nomor 10, tanggal 28-11-2012 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, SH;

- Barang Bukti Nomor 244 disita dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

244) Uang Kertas Senial Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

- Barang Bukti Nomor 245 – 247 disita dari Sdr. Dra. Euis Syamsiah;

245) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT. Mitra Bisnis Mandiri;

246) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor 02253-05/PM/P1/1.824.271 Nama perusahaan PT. Mitra Bisnis Mandiri Penanggung jawab Hendra Hasyimuddin (direktur);

247) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan: 674/1/824.511/2011;

Bundel D dari Nomor 248 s/d 252

- Barang Bukti Nomor 248 – 252 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

248) 18 (delapan belas) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011

Hal. 38 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

249) 21 (dua puluh satu) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 6 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

250) 32 (tiga puluh dua) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

251) 43 (empat puluh tiga) Lembar Foto Copy Dokumen Peraturan Bupati Kaimana Nomor 06 Tahun 2012, tanggal 4 Desember 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

252) 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/85 Tahun 2012, tanggal 14 Mei 2012 Tentang Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Kaimana;

Bundel E dari Nomor 253 s/d 261

- Barang Bukti Nomor 253 – 257 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

253) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2011;

254) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2012;

255) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/451, tanggal 19 Desember 2011;

256) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 090/336, tanggal 19 Desember 2011;

Hal. 39 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kemitraan PT. Mitra Bisnis Mandiri dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana Nomor 051/PKS/MBM-XII/2011, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2011;

Bundel F dari Nomor 258

- Barang Bukti Nomor 258 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

258) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 04 Desember 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Bundel G dari Nomor 259

- Barang Bukti Nomor 259 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

259) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 17 Februari 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Bundel H dari Nomor 260

- Barang Bukti Nomor 260 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

260) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

BUNDEL I Dari Nomor 261;

- Barang Bukti Nomor 261 disita dari Sdr. Arsami, SE., MM;

261) 1 (satu) Exemplar Dokumen Asli Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Barang Bukti dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RR. Ngaliyah Suciati;

Hal. 40 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 18 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hasyimuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Hasyimuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Hendra Hasyimuddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp660.825.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seutuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 18 Juli 2018 berupa:
  - 1) Uang tunai yang disita dari Euis Syamsiah sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian:

Hal. 41 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar;

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Kas Negara;

- Barang bukti Nomor 1 s/d 261

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk;

- Barang bukti dari Terdakwa:

1. Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011 dan Kuitansi tanda terima dari PT. MBM sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 9 Maret 2012;
2. Sertifikat kerjasama Mediterranean Group (konsorsium) Nomor 10/MDT/MOU/IX-2011 tanggal 10 September 2011 yang dimiliki PT. Aliyah Raden Sujongko;
3. Laporan aliran dana biaya haji khusus 2012 calon 40 jamaah haji Kaimana PT. Mitra Bisnis Mandiri;
4. Rekap transfer dana ke Rek. Euis Syamsiah sejumlah kurang lebih Rp110.758.500,00;
5. Rekap transfer:
  - PT. MBM ke rek PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 periode 31 Desember 2011 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
  - Bukti transfer cek Bank BCA Nomor 583976 dari PT. MBM kepada PT. ARS tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp1.476.830.000,00;
6. Surat pernyataan:
  - Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT. ARS) tanggal 12-10-2012;
  - Surat pernyataan RR Ngaliyah Raden Sujongko (PT. ARS) tanggal 23-05-2014;

Hal. 42 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda bukti lapor ke POLDA METROJAYA Nomor 3701/X/2012/PMJ /Dit.Reskrim-UM tanggal 25 November 2012;
8. Surat Pemberitahuan Nomor 004/SP-MBM/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012;
9. Surat Pem. Kabupaten Kaimana Nomor 900/390/2013 tanggal 18 September 2013;
10. Koran Radar Sorong yang terbit tanggal 2 Juni 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah ucapkan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2018 dan terhadap putusan tersebut Terpidana tidak mengajukan upaya hukum, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terkait perbuatan ingkar janji dan/atau wanprestasi yang merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan tidak dapat

Hal. 43 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tersebut;

- Bahwa keberatan Pemohon adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terkait fakta-fakta hukum dan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terpidana, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dalam putusan *Judex Facti* tersebut sehingga tidak ditemukan adanya alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan lagi pula keberatan Peninjauan kembali oleh Pemohon hanya merupakan pengulangan fakta yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Hal. 44 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **HENDRA HASYIMUDDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 45 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

Hal. 46 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 47 dari 47 hal Putusan Nomor 241 PK/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)